

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI INDONESIA
PADA PERIODE TAHUN 2009-2018**

***AN ANALYSIS ON THE FACTORS WHICH INFLUENCE INCOME TAX
REVENUE OF ARTICLE 21 IN INDONESIA PERIODE 2009-2018***

NADIYA KURNIAWATI SUBEKTI

Pembimbing : Alek Murtin, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: nadiyahkurniawatisubekti@gmail.com

Abstract

In the structure of the State's revenues, tax is the biggest component which supports the government's operational financing and development. Income Tax of Article 21 is one the types of taxes in Indonesia. The objective of the research was to find out the influence of Gross Domestic Product, BI Rate, Inflation, Additional Number of Taxpayers, the Number of Employees, Domestic Investment, Foreign Investment, and Income Tax Revenue of Article 21 in Indonesia.

Secondary data of time series of 2009-2018 consisted of Income Tax Revenue in Article 21, Gross Domestic Product, BI Rate, Inflation, Additional Number of Taxpayers, the Number of employees, Domestic Investment, and Foreign Investment. The econometrics model used in the research was Ordinary Least Square model.

The result of the research showed that, simultaneously, the variables of Domestic Product, BI Rate, Inflation, Additional Number of Taxpayers, the Number of Employees, Domestic Investment, and Foreign Investment had significant influence on Income Tax Revenue of Article 21 in Indonesia.

Keywords: *Income Tax of Article 21, Gross Domestic Product, BI Rate, Inflation, Domestic Investment*

PENDAHULUAN

Secara ekonomi, pajak dapat dikatakan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberikan balas jasa langsung (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2014). Optimalisasi penerimaan pajak diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana operasional pemerintahan dan pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan

untuk mengatur jalannya perekonomian negara. Pajak digunakan sebagai tolak ukur dalam perancangan rencana pembiayaan negara.

Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama adalah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir adalah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi seras reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Produk Domestik Bruto menurut Sukirno (2004) yaitu Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ketahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu.

Suku Bunga BI mempunyai pengaruh langsung terhadap sistem perbankan di Indonesia, jika terjadi kenaikan harga tinggi pada barang-barang kebutuhan pokok maka saat itu Suku Bunga BI sedang melakukan penyesuaian lonjakan harga dengan memperketat uang beredar. Hal tersebut dapat terjadi saat negara sedang mengalami inflasi yang tinggi.

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga agregat dalam sebuah perekonomian, dengan adanya inflasi berarti terjadi kenaikan harga secara umum di pasar. Kenaikan harga akan menurunkan daya beli masyarakat maka akan berpengaruh terhadap produsen sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian ini adalah kompilasi penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti (2017) dan Ai Nety Sumidartini (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah pada variable independen yang dipilih. Variable penelitian ini yaitu dengan menambahkan PMDN dan PMA. Selain itu pada penelitian ini menggunakan lebih banyak data disbanding penelitian sebelumnya.

KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian PPh Pasal 21 menurut Mardiasmo (2016) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut Mardiasmo (2016) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya sebagai gambaran. Dalam menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang, maka Bank Dunia (*The*

World Bank) melakukannya melalui pengelompokan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Todaro & Smith, 2008).

Hubungan antar variabel ekonomi makro dan penerimaan pajak juga banyak diteliti di beberapa negara, salah satunya studi yang dilakukan oleh Zhang dan Cui dalam Wijayanti (2015) dengan studi kasus Cina. Zhang dan Cui menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi makro berupa produk domestik bruto. Hal ini menandakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak salah satunya ditentukan oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berarti pula meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk membangun program-program pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Perkembangan Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

Suku Bunga BI

Menurut Kern dan Guttman (1992) seperti diuraikan Laksmono (2014) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Bunga akan selalu ada disaat ada transaksi didalamnya.

Penelitian terkait dengan tingkat Suku Bunga BI terhadap penerimaan pajak juga telah dilakukan oleh Tugino (2014) dan Ferdiawan (2015) yang membuktikan bahwa Suku Bunga BI tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap penerimaan PPh Passal 21. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebaagai berikut:

H2 : Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

Inflasi

Rahmany (2014) mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat.(Rahmany, 2014) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tanzi dalam Nalendra (2014) dimana tingkat inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil. Sedangkan menurut

Ferdiawan (2015) menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian terkait inflasi yang dilakukan oleh Tugino (2014) menghasilkan bahwa inflasi tidak dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena terdapat banyak faktor selain inflasi yang memiliki dampak yang lebih besar selain inflasi. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2014) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dikarenakan tingkat inflasi rendah belum selaras dengan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

Pertambahan Jumlah Wajib Pajak

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Amina Lainutu (2017) menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21 KPP Pratama Manado. Hasil penelitian serupa juga didukung oleh penelitian milik Tandiling (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan secara simultan antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pertambahan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

Pertambahan Jumlah Orang Bekerja

Putra (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karees. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karees.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Lainutu (2013) dan Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah orang yang bekerja dengan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pertambahan orang yang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri

Penelitian yang dilakukan oleh Muqsithu (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif namun tidak signifikan antara PMDN terhadap penerimaan pajak yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya jaminan secara menyeluruh kegiatan tersebut dapat menaikkan pendapatan negara secara spesifik dan keseluruhan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jamzani (2015) dalam tesisnya dengan judul Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (studi kasus 26 provinsi di Indonesia pra dan pasca otonomi) yang menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempengaruhi secara positif. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : PMDN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.


Penanaman Modal Asing

Penelitian mengenai Penanaman Modal Asing pernah dilakukan oleh Nasution (2016) yang menyatakan terdapat hubungan tidak langsung di antara variable Penanaman Modal Asing terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yang ada di Indonesia. Penanaman Modal Asing dapat berpengaruh secara langsung apa bila terdapat kepatuhan yang tinggi diantara para pelaku investasi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dwisetya Puerwono (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan secara positif antara PMA dan penerimaan PPh di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H7 : PMA berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel PDB, Suku Bunga BI, inflasi, penambahan jumlah wajib pajak, jumlah angkatan kerja, PMDN, dan PMA terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2018. Pengumpulan data dilakukan melalui kumpulan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) baik melalui web maupun dari buku terbitan Kementerian Keuangan dan BPS. Penelitian dilakukan dengan data sekunder dan dengan menggunakan data time series yaitu dengan mengolah data tahunan yang kemudian diubah menjadi data kuartalan dengan metode Interpolasi Linier menjadi sebanyak 40 sampel.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data *time series* per tahun selama kurun waktu tahun 2009-2018. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut berupa catatan dan dokumentasi terkait. Data yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya data dari Badan Pusat Statistik Nasional RI, baik melalui web maupun dari buku referensi data milik BPS. Data yang akan diteliti mencakup data Realisasi PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, Realisasi PMDN dan Realisasi PMA di Indonesia selama sepuluh tahun yaitu dari Tahun 2009-2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Data penelitian didapat dari data relevan dan didapatkan data untuk setiap tahun selama sepuluh tahun yaitu Tahun 2009-2018. Data PDB, Inflasi, Pertambahan Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, PMA, dan Penerimaan PPh Pasal 21 bentuk tahunan diubah menjadi data kuartalan dengan metode interpolasi linier. Setelah dilakukan Metode Interpolasi Linier kemudian didapatkan data sejumlah 40 sampel yang terdiri dari empat data kuartal dalam setiap variabel penelitian yang berjumlah 7 variabel .

Teknik Pengumpulan Data

Data-data diperoleh dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal

Pajak, Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, jurnal-jurnal, hasil penelitian, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan variabel-variabel yang digunakan untuk keperluan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia Pada Periode Tahun 2009-2018” adalah dengan Variabel Independen PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Pertambahan Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA dan variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Definisi variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.

Produk Domestik Bruto dapat dihitung dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus Produk Domestik dengan pendekatan pengeluaran adalah (Mankiw, 2014):

$$\text{PDB} = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + (\text{ekspor} - \text{impor})$$

Suku Bunga BI

Suku Bunga BI adalah adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik yang dinyatakan dalam persentase. Persentase Suku Bunga BI dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar pada waktu tertentu (Sumidartini, 2017).

Inflasi

Inflasi adalah perubahan harga yang meningkat yang diukur berdasarkan indeks harga di Indonesia, yang dihitung perbulan dalam satuan persen. Inflasi dalam penelitian ini menggunakan data Inflasi yang terjadi di Indonesia selama

sepuluh tahun dan dilakukan perhitungan menjadi data kuartal setiap tahun. Satuan dari inflasi adalah persen (Rachman, 2014).

Pertambahan Jumlah Wajib Pajak

Pertambahan Jumlah Wajib Pajak adalah pertambahan jumlah total dari orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan peraturan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, yang diukur dalam satuan wajib pajak. Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dari seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun (Tandiling, 2013).

Jumlah Orang Bekerja

Jumlah Orang Bekerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja atau yang mempunyai pekerjaan dalam satuan jiwa. Jumlah orang yang bekerja dalam penelitian ini menggunakan data yang ada di BPS dalam kurun waktu sepuluh tahun (Lainutu, 2013).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penanaman modal dalam negeri di Indonesia dalam satuan miliar rupiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi PMDN yang terjadi dalam waktu sepuluh tahun (Nuryadin, 2015).

Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing merupakan bentuk investasi dengan membangun atau membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penelitian ini menggunakan data PMA yang terjadi selama sepuluh tahun di Indonesia. Penanaman Modal Asing menggunakan satuan juta US\$ (Poerwono, 2014).

Penerimaan PPh Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 adalah realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang diukur dalam satuan miliar rupiah. Perhitungan pajak PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan memperhatikan tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda, karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variable dependen. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Dengan alat analisis yaitu SPSS 22.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia digambarkan dengan fungsi sebagai berikut:

$$\text{Log PPh Pasal 21} = \alpha + \beta_1 \text{LogPDB} + \beta_2 \text{LogBIR} + \beta_3 \text{LogINF} + \beta_4 \text{Log DELTAJWP} + \beta_5 \text{Log JBEKERJA} + \beta_6 \text{LogPMDN} + \beta_7 \text{LogPMA} + \mu$$

Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi (*R-square*) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai *R-square* antara nol dan satu. Nilai *R square* yang kecil berarti kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen amat terbatas.

Uji F- Statistik

Uji statistik F untuk menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variable dependen.

Pengujian hipotesis ini sering disebut sebagai pengujian signifikansi keseluruhan (*overall significance*) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan dengan variable independen (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen terhadap variable dependen dengan menganggap variable independen lainnya konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} .

Uji Kualitas Instrumen dan Data

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Lebih lanjut Priyatno (2014) mengatakan bahwa normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi.

Metode uji normalitas yang digunakan adalah uji *One Sample Kolmogorow Smirnov* (1 Sample-KS), dan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka nilai signifikansi P-value pada Combined K-S lebih besar dari $\alpha = 0.05$.

Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Ghozali (2006). Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *collinierity statistic*.

Menurut Ghozali (2006) dalam melakukan uji multikolinearitas harus terlebih dahulu diketahui *Variance Inflation Factor* (VIF). Pedoman untuk mengambil suatu keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika Variance Inflation Factor (VIF) > 10 , maka terdapat persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.
- b. Jika Variance Inflation Factor (VIF) < 10 , maka tidak terdapat persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time series. Sehingga terdapat saling ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi yang dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya. Oleh karena itu, masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data time series, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam data *cross sectional*. Uji untuk

melihat autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson Test.

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menampilkan informasi-informasi yang terkandung dalam data tersebut. Informasi yang dapat ditampilkan dengan melakukan uji statistik deskriptif ini adalah gambaran data mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum yang dilakukan pada variabel PPh Pasal 21, PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, obyek yang digunakan adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia selama tahun 2009-2018. Berdasarkan metode Interpolasi Linier diperoleh 40 sampel dari penerimaan PPh Pasal 21 dengan periode pengamatan selama 10 tahun.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Produk Domestik Bruto	40	4,9944	5,9757	5,7519	,18514
Suku Bunga BI	40	0.7134	0.9164	0,8826	,07238
Inflasi	40	0.4116	0.9350	0,8187	,09687
Jumlah Wajib Pajak	40	5.4459	6.2369	5,7148	,23096
Jumlah Orang Bekerja	40	7.4510	7.6974	7,5791	,37194
PMDN	40	3.8923	4.9380	4,1122	,02748
PMA	40	3.4337	4.0493	3,5713	,30758
PPh Pasal 21	40	3,8143	4,4229	4,1387	,22480

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1 dapat dideskripsikan berapa nilai inimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari masing-masing variabe independen maupun variabel dependen.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PDB	,913	6,515
BIR	,102	6,806
INF	,171	5,835
JWP	,187	5,354
JBEKERJA	,117	7,426
PMDN	,183	2,051
PMA	,124	2,099

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 2 menghasilkan hasil bahwa jika model regresi baik, artinya tidak ada gejala autokorelasi antar variabelnya.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998 ^a	,995	,994	,01402	,315

a. Predictors: (Constant), PMA, INF, DELTAJWP, BIR, PMDN, PDB, JBEKERJA

b. Dependent Variable: PPH

Sumber :Data olahan, 2018

Dari hasil uji autokorelasi diatas, nilai Durbin Watson sebesar 0,315. Sedangkan dilihat dari DW untuk 7 variabel eksogenus ($k = 7$) dan banyak data adalah $n=40$, untuk level signifikan 0.05, maka diperoleh DU sebesar 1.9243 sehingga $0 \leq D \leq DL = 0 \leq 0,315 \leq 1,9243$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.

Tabel 4. Uji Hipotesis

		Coefficients^a	
	Model	T	Sig.
1	(Constant)	-3,263	,003
	LOG_PDB	8,632	,000
	LOG_BIR	-2,291	,029
	LOG_INF	-1,635	,012
	LOG_JWP	0,460	,048
	LOG_JBEKERJA	0,445	,039
	LOG_PMDN	5,278	,000
	LOG_PMA	3,378	,001

Tabel 4.10 Hasil pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Sig.	Hasil
H1	Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,000	Diterima
H2	Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,029	Diterima
H3	Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,012	Diterima
H4	Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,048	Diterima
H5	Jumlah orang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,035	Diterima
H6	Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21	0,000	Diterima

Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil menunjukkan Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muh Ihsan (2016), Wijayanti (2015) dan Tugino (2014) yang menyatakan bahwa PDB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya PDB terhadap penerimaan PPh Pasal 21 karena pertumbuhan PDB diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin tingginya PDB maka semakin tinggi pula perekonomian Indonesia. Diikuti dengan semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan meningkatkan pajak langsung seperti pajak penghasilan. Dampak selanjutnya adalah penerimaan pajak juga dapat semakin tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2013) yang menyatakan bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Walaupun perekonomian Negara meningkat tetapi hal tersebut dapat tidak dibarengi dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat perekonomian Negara maka akan semakin banyak biaya atau perbelanjaan yang perlu dikeluarkan

Pengaruh Suku Bunga BI terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil menunjukkan bahwa Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tugino (2014) dan Ferdiawan (2015) yang menyatakan bahwa Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sumidartini (2017) dan Laksmono (2014) yang menyatakan bahwa Suku Bunga BI berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Tidak berpengaruhnya Suku Bunga BI terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga yaitu ketika Suku Bunga BI naik maka suku bunga hanya akan mempengaruhi sektor perbankan saja tanpa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap

penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rahmat dan Herawati (2014) dan Tugino (2014) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Rahmany (2014), Tanzi dan Nalendra (2014) serta Ferdiawan (2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Tidak berpengaruhnya inflasi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga karena Laju inflasi berpengaruh positif pada belanja negara jangka pendek dipengaruhi oleh masih tingginya belanja untuk pegawai, sedangkan belanja pegawai sebagai hasil imbal jasa pegawai yang biasanya digunakan untuk konsumsi bukan modal kerja. Konsumsi yang meningkat akan berdampak langsung pada kenaikan inflasi. Sehingga terjadi kenaikan tingkat harga karena pendapatan yang tinggi hal ini sesuai dengan teori *demand pull inflation*. Ketika laju inflasi naik akan berdampak pada naiknya harga-harga barang dipasaran. Kenaikan harga-harga secara umum tanpa disertai dengan kenaikan gaji atau upah masyarakat maka akan mengakibatkan semakin kecilnya daya beli masyarakat. Gaji yang diterima akan terasa semakin kecil dan kurang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerima PPh Pasal 21.

Pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Hasil menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putra (2018), Pramono (2015) serta Amina Lainutu (2017) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga jika untuk menetapkan orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang pribadi yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak tetapi tidak mendaftarkan diri, pemerintah akan mengenakan NPWP secara jabatan, yang merupakan program dari ekstensifikasi pajak, semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan membayar pajak sesuai

ketentuan maka akan menaikkan tingkat penerimaan pajak namun harus disertai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Pengaruh jumlah Orang Bekerja dengan penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima. Hasil menunjukkan jumlah orang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prasetyo Bangun (2015), Putra (2018) serta Alfian Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya jumlah orang bekerja terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga karena semakin banyak tingkat jumlah orang bekerja maka tingkat pendapatan yang didapat juga akan semakin tinggi dan menyebabkan tingkat penerimaan pajak akan ikut naik. Tingkat penerimaan pajak penghasilan akan mengalami kenaikan apabila orang yang bekerja telah mendapatkan potongan atas pajaknya langsung kepada gaji atau upah yang didapatkan.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keenam (H_6) diterima. Hasil menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Bambang Muqsithu (2014), Jamzani Sodik (2015) serta Didi Nuryadin (2015) yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya penanaman modal dalam negeri terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga karena salah satu sumber penghasilan perusahaan dan sumber pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Penghasilan dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan PMDN karena PMDN dapat menggerakkan sumber daya ekonomi untuk menambah pendapatan. Naiknya pendapatan ini akan menaikkan pendapatan masyarakat ataupun penghasilan yang akan dikenakan pajak, sebagai dasar pengenaan pajak dan akibatnya PPh Pasal 21 juga akan semakin besar.

Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa hipotesis keenam (H₇) diterima. Hasil menunjukkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Bambang Muqsithu (2014) serta Dwisetya Puerwono (2014) yang menyatakan bahwa penanaman modal asing berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Berpengaruhnya penanaman modal asing terhadap penerimaan PPh Pasal 21 diduga dengan meningkatnya jumlah Penanaman Modal Asing di Indonesia maka akan meningkatkan jumlah lapangan kerja, dengan begitu akan menambah jumlah orang yang bekerja. Dengan meningkat jumlah orang yang bekerja maka akan meningkatkan PPh Pasal 21 di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan variabel Produk Domestik Bruto mberpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan variabel Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan variabel jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan variabel jumlah orang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.
7. Hasil pengujian ketujuh menunjukkan variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas maka saran-saran yang diajakukan adalah :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti

pertambahan jumlah penduduk, tingkat suku bunga, dan pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukur penerimaan pajak yang lebih luas seperti penerimaan pajak badan dan pajak pertambahan nilai
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah periode tahun yang dijadikan sampel penelitian.

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, jumlah Wajib Pajak, jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA terhadap penerimaan PPh Pasal 21, maka peneliti menyadari adanya keterbatasan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Populasi dari penelitian ini terbatas hanya pada penerimaan pajak penghasilan saja.
2. Periode sampel dalam penelitian ini hanya sepuluh tahun, yaitu tahun 2009 sampai tahun 2018.
3. Penelitian menggunakan Variabel independen yang digunakan terbatas hanya menggunakan 7 variabel saja, yaitu PDB, Suku Bunga BI, Inflasi, jumlah Wajib Pajak, jumlah Orang Bekerja, PMDN, dan PMA. Sedangkan masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPh hal ini dibuktikan dengan hasil dari *Adjusted R square* yaitu 98 % sedangkan sisanya 2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Yoopi. (2014). *Memahami Kurs Valuta Asing*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi Sartika. (2013). Sistem Administrasi PPh Pasal 21 di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.
- Ekawarna dan Facruddiansyah. (2010). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persada (GP Press)
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Kusmono, Heru. (2011). Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia. Medan: *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Lainutu, Amina. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal EMBA Vol. 1 No.3 Hal 374-382*.
- Laksmono, Didy R. (2010). Suku Bunga Sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. (2014). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mankiw, N. Gregory. (2009). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi.
- Meliza, Devi. (2016). Analisis Yuridis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium Yang Diterima Notaris/PPAT (Studi Penelitian Di Kota Medan. Medan: *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Muhajir, Muhammad. (2015). Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Kota Medan. Medan: *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Nasution, Chairuddin Syah. (2013). Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia periode 2003-2012. Jakarta: *Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 7 Nomor 2*.
- Nasution, Rahmat Husein., Herawati, dan Rifa, Dandes. (2013). Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

di Kota Padang. Padang: *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*.

Nurmantu, Safri. (2013). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Kelompok Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2015, tentang *Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara

Pramono, Sigit. (2015). Hubungan Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP X di Jakarta. Jakarta: *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional.

Prastyo, Bangun Nuswantara. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Surabaya. Surabaya: *Jurnal Akuntansi 2016*

Priyatno. (2008), *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Putong, Iskandar. (2013). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Putra, Hendra. (2018). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees)*. Bandung: Skripsi. Universitas Widyatama.

Rahmi Putri, Ilfi. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pemeriksaan Pajak dan Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara

- Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Sagir, H. Suharsono. (2014). *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sumidartini, Ai Nety. (2017). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 9 NO 01 ISSN 2085-1662*.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Tugino. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Medan: *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Todaro MP. (2016). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.